PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR B JAHUN 1995

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KEDUA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 1982 TENTANG PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Menimbang

bahwa berhubung ketentuan besarnya pungutan tarip pajak kendaraan tidak bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 tahun 1982 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 13 tahun 1986 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Femerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
 - Undang-undang Numor 11 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
 - Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 - B. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor I tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojoerto.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Mojokerto,

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 1982 TENTANG PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Number 2 tahun 1982 tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Agustus 1983 Nomor 973.513.5-394 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3/A tanggal 10 Nopember 1988 Seri A, yang telah diubah dengan Peraturan Dacrah Kolamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 13 tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 tahun 1982 tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 16 April 1987 Nomor 973.551.35-406 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2/A tahun 1987 Seri A tanggal 25 Juni 1987, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 3, diubah dan harus dibaca :

Pasal 3

Jumlah pajak yang dipungut untuk tiap kendaraan tidak bermotor dalam setahunnya adalah sebagai berikut :

- a. 1. Sepeda dengan dua roda, sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah);
 - 2. Sepeda gandengan , sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) ;
- b. Kendaraan tidak bermotor yang dipergunakan khusus untuk mengangkut orang :
 - 1. Becak, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
 - Dokar dan kendaraan lain dengan dua roda, sebesar Rp. 500,00 (enam ratus rupiah).
- c. Kendaraan tidak bermotor yang dipergunakan khusus untuk mengangkut barang :
 - Cikar surungan, sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).
- B. BAB VIII Pasal 13, diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

(1) Barang siapa melanggar ketentuan dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.
- C. Setelah Pasal 13 ditambahkan BAB VIII A dan 13 A dan harus dibaca sebagai berikut :

BAB VIII A

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13 A

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal disundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, me-merintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mbjokerto.

Ditetapkan di : Mojokento pada tanggal : 3 Agustus 1995

DEWON PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MDJOKERTO Ketua

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

Cap. ttd.

R. SOEHADI

TEGOEH SOEJONO, S.H.

PENJELASAN

Λ T Λ S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 1995

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 1982 TENTANG PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM

Pada dasarnya Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan besarnya pungutan tarip Pajak Kendaraan Tidak Bermotor, karena pungutan tarip pajak tersebut dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 tahun 1982 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 13 tahun 1986 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan II

: Cukup jelas.